BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 49/KPTS/I/2019

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PADA 15 (LIMA BELAS) DESA DI KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa proses tahapan pemilihan Kepala Desa serentak secara langsung, umum, bebas dan rahasia, yang dilaksanakan tanggal 7 November 2018, pada 15 (lima belas) desa di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat telah menghasilkan Kepala Desa terpilih secara demokratis, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu untuk disahkan melalui Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih pada 15 (lima belas) Desa di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan :
1. Surat Camat Sahu Nomor: 141/07/2019 tanggal, 15 Januari 2019, Perihal Penyampaian nama – nama Kepala Desa terpilih pada 15 (lima belas) Desa di Kecamatan Sahu.
2. Surat Camat Sahu Nomor: 141/11/2019 tanggal, 21 Januari 2019, Perihal Penyampaian Nama Kepala Desa terpilih Desa Ropu Tengah Balu di Kecamatan Sahu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Kepala Desa pada 15 (lima belas) Desa di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian selama memangku jabatan Kepala Desa;

KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa serentak sebagai Kepala Desa Defenitif pada 15 (lima belas) Desa di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, Kepala Desa berhak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

KELIMA : Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

Tembusan, disampaikan kepada
Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab.Halmahera Barat di Jailolo
4. Camat Sahu di Susupu
5. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 49/KPTS/I/2019
TANGGAL : 21 JANUARI 2019
TENTANG : PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PADA 15 (LIMA BELAS) DESA DI KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA PJ. KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	BALISOAN	VIANETE WOWOR	ROY BADUANG	
2.	G O L O	DINCE BUNGA	SIMON DOTER	
3.	GORO – GORO	RANDUS KUADANG	OSNI BADJO	
4.	JARAKORE	FUAD HUSEN	RAFIT M. RUM	
5.	LAKO AKEDIRI	BAKRI HUSEIN	SAMSU MIRADJI	
6.	LAKO AKELAMO	JUFRI HALER	ALFARIS SIAMBO	
7.	P E O T	SAHRIN MURAD	WANDRA DANO ISMAIL	
8.	ROPU TENGAH BALU	LA ODE JUFRI	SUMARDI HUSEN	
9.	S U S U P U	RAHMAT AMIR	ISWANDI KASIM	
10.	T A C I C I	M. FADLY FALILA	YOHENDRA MOLLE	
11.	T A C I M	I L A W A T I	HARMEN SALAMA	
12.	TARAUDU	DARWIN BUKA	NELSON THAN	
13.	T A R U B A	RESA RIZAL MODJOINDO	HUSEN DJAFAR	
14.	T O D A H E	YUSTUS SEHO	SAMUEL BUNGA	
15.	WORAT – WORAT	HIJRAH ISTILAF	MICHAEL HADY	

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	